



**Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia**

# **HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**M. Lutfi Chakim**  
(Asisten Ahli Hakim Konstitusi)



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
bagi CPNS Tahun 2022  
Selasa, 21 Maret 2023

# SEKILAS TENTANG GAGASAN PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

01

- Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.
- Soepomo tidak setuju, karena UUD yang disusun tidak menganut *trias politica* dan belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu.

02

Tahun 1970-an Ikatan Sarjana Hukum mengusulkan agar MA diberi wewenang menguji Undang-Undang.


03

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1), “MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR.”

04

Perubahan UUD 1945 di Era Reformasi

# MK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI



# WEWENANG DAN FUNGSI MK

## WEWENANG MK

### Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

### Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022

Kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, **melainkan akan bersifat permanen**, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.

## FUNGSI MK

*The Guardian of Constitution*

*The Final Interpreter of Constitution*

*The Guardian of Democracy*


*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*

*The Protector of Human Rights*

# HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

## Sumber Utama:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah direvisi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
4. Yurisprudensi Putusan MK
5. UU dan hukum acara umum lainnya



# 1. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

## Pengujian Materiil

Pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

(Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021)

## Pengujian Formil

Pengujian terhadap proses pembentukan undang undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

(Pasal 2 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2021)

# Tenggang Waktu Pengujian Formil

Pengajuan permohonan	Penyelesaian perkara
<p>Pengajuan permohonan pengujian formil yaitu 45 hari sejak Undang-Undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara.</p>	<p>Tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil yaitu 60 hari sejak perkara pengujian formil dimaksud dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).</p>

# Pemohon dan Objek dalam Pengujian UU

## Pemohon

1. Perorangan warga negara
2. Kesatuan masyarakat hukum adat\*
3. Badan hukum publik atau privat
4. Lembaga Negara  
(Pasal 51 UU MK)

## Objek

### **Pengujian Formil:**

Proses pembentukan UU

### **Pengujian Materiil:**

Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU

### **\*Kesatuan Masyarakat Hukum Adat**

Dalam Putusan MK **No. 31/PUU-V/2007**, Mahkamah menegaskan setidaknya ada lima kriteria agar masyarakat hukum adat dikatakan “masih hidup”, baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun yang bersifat fungsional maka secara de facto, yaitu:

1. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
2. Adanya pranata pemerintahan adat;
3. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
4. Adanya perangkat norma hukum adat;
5. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.

# Pemberian Kuasa

- ❑ Pemohon dan/atau termohon dapat diwakili oleh kuasa hukum
- ❑ Lembaga negara dapat diwakili pejabat yang ditunjuk atau kuasanya
- ❑ Kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat
- ❑ Selain dapat menunjuk kuasa hukum, Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi oleh pendamping dengan membuat surat keterangan khusus untuk itu yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi didalam persidangan.

# Sistematika Format Permohonan dalam Pengujian UU

Permohonan pengujian undang-undang memuat:

1. Identitas Pemohon;
2. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
  - a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
  - b. Kedudukan hukum (*legal standing*);
  - c. Alasan permohonan pengujian.
  - d. Petitum

# Syarat Kerugian Konstitusional

Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat :

- ❑ Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ❑ Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- ❑ Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- ❑ Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- ❑ Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

# Tata Cara Pengajuan Permohonan

## Permohonan Langsung ke MK


- Pemohon datang langsung ke Gedung MK dengan membawa permohonan tertulis yang berbahasa Indonesia
- Permohonan harus ditandatangani oleh Pemohon/Kuasanya sebanyak 12 rangkap
- Permohonan harus disertai alat Bukti.
- Sebelum mengajukan Permohonan, Pemohon dapat berkonsultasi langsung mengenai teknis mengajukan permohonan ke bagian Kepaniteraan MK.

## Permohonan *Online*

- Permohonan pengujian undang undang dapat juga dilakukan secara online *aces to justice* bagi pencari keadilan
- Syarat pengajuan permohonan secara *online* (kelengkapannya) sama dengan permohonan secara *offline*

# Persidangan Perkara PUU

## PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI



# Persidangan Perkara PUU (1)

## 1. Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 39 UU MK)

- Sebelum memeriksa pokok perkara, MK Mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang dilakukan dalam sidang Panel oleh 3 orang hakim konstitusi.
- Karena bukan sebuah sengketa Kepentingan, maka menjadi sebuah kewajiban bagi panel untuk memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

## 2. Sidang Perbaiki Permohonan

- Setelah sidang pedahuluan, Pemohon diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perbaikan sebagaimana nasehat atau saran dari Hakim Panel.
- Apakah Nasehat panel Wajib dilaksanakan? Nasehat Panel Hakim tidak mengikat Pemohon, artinya jika Pemohon tidak mau memperbaiki Permohonannya, maka permohonan yang awal/semula yang dipakai.
- Perbaiki Permohonan diserahkan di Kepaniteraan (di luar persidangan)

# Persidangan Perkara PUU (2)

## **3. Pemeriksaan Persidangan (Pasal 40 dan 41 UU MK)**

- Sidang Terbuka untuk umum kecuali RPH.
- Pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.

## Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

- ❑ RPH merupakan Sidang Pleno tertutup yang hanya bisa diikuti oleh Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti dan Pegawai MK yang sudah di sumpah untuk membantu terlaksananya RPH.
- ❑ RPH membahas perkembangan perkara, Putusan ataupun Ketetapan yang terkait dengan Perkara.

# Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

## **Pasal 72 dan 73 PMK No. 2 Tahun 2021**

Amar Putusan Pengujian UU:

1. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*NO*)
2. Permohonan ditolak
3. Permohonan dikabulkan untuk seluruhnya atau Sebagian

---

Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang telah ditentukan.

## 2. SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (SKLN)

### Pihak

1. DPR
2. DPD
3. MPR
4. Presiden
5. BPK
6. Pemerintah Daerah
7. Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD

(Pasal 2 ayat (1) PMK No. 8 Tahun 2006)

**Mahkamah Agung (MA)** tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial).

(Pasal 2 ayat (3) PMK No. 8 Tahun 2006)

### Objek

Kewenangan konstitusional lembaga negara yang dianggap diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain

*\*Putusan MK Nomor 04/SKLN-IV/2006*

*“Mahkamah dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara harus mengaitkan secara langsung pokok yang disengketakan (objectum litis) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu apakah kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga negara yang mengajukan permohonan, sehingga dengan demikian masalah kewenangan dimaksud terkait erat dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidaknya Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;”*

# 3. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) (PHPU Presiden dan Wakil Presiden)

## PHPU Presiden dan Wakil Presiden

### ➤ Para Pihak

1. Pemohon  
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
2. Termohon  
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
3. Pihak Terkait  
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon.
4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

### ➤ Objek

Penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wapres yang dilakukan secara nasional oleh KPU


### ➤ Tenggang Waktu

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon

### ➤ Putusan

Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

## 4. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



### Pengajuan Permohonan:

- a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
- b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).

## 5. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)

(Anggota DPD)

### PHPU Legislatif (Anggota DPD)

#### ❑ Para Pihak

1) Pemohon

Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.

2) Termohon

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

3) Pihak Terkait

Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon.

4) Pemberi Keterangan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

#### ❑ Objek

Objek Perkara PHPU Anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon.

#### ❑ Tenggang Waktu

- Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.

#### ❑ Putusan

Perkara PHPU Anggota DPD diputus Mahkamah dalam waktu 30 hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

## 6. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN HASIL KEPALA DAERAH

### PEMOHON

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk Calon Tunggal:

- Pemohon adalah Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari penyelenggara pemilu.



### TERMOHON

KPU/KIP PROV,  
KPU/KIP KAB, atau  
KPU/KIP KOTA

### PIHAK TERKAIT

Peserta Pemilihan:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak.

#### ➤ **Objek**

Keputusan KPU/KIP Prov/Kab/Kot tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan

#### ➤ **Tenggang Waktu**

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

#### ➤ **Putusan**

Putusan dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

## BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Jenis Pemilihan	Batas Waktu Pengajuan	Batas Waktu Penyelesaian Perkara
Pemilihan Presiden	3 hari setelah	14 hari
Pemilihan Anggota Legislatif	3 x 24 jam	30 hari
Pemilihan Kepala Daerah	3 hari sejak	45 hari

Pengajuan permohonan secara *online* dan proses persidangan melalui daring dapat dilakukan

*TERIMA  
KASIH*

